

Pengadaan Listrik Bukit Kayangan Terganjil Birokrasi



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 04/11/2025

Sangatta – *Manager* PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sangatta, Nur Salim menjelaskan, seluruh persiapan teknis lapangan sejatinya sudah rampung. Mulai dari survei, pemetaan rute, hingga pemasangan beberapa infrastruktur pendukung sudah dilakukan. "Kalau dari sisi PLN, kita sudah selesai. Mulai dari survei, kemudian inventaris kebutuhan apa saja untuk bisa melistriki ke lokasi, alternatif rute juga itu sudah petakan. Jadi secara teknis sebenarnya ini sudah lengkap," jelasnya, Senin (3/11).

Nur Salim mengatakan, penyambungan listrik ke Bukit Kayangan tidak bisa dilakukan sepihak, PLN wajib berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. "Kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sampai saat ini kami terus mengupayakan supaya listrik di Bukit Kayangan bisa masuk," katanya.

Koordinasi juga melibatkan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendorong rencana ini agar mendapatkan dukungan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Terus kami dorong ke ESDM Provinsi. Tapi masih kita upayakan, tentunya pemerintah kabupaten melalui Bagian SDA juga mengupayakan hal yang sama," imbuhnya.

Meskipun PLN telah mengantongi izin dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) karena kawasan tersebut berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) KPC, namun hingga kini PLN belum dapat memastikan target waktu penyalaan listrik di area itu.

"Kendalanya karena hirarki komunikasi ini panjang. Jadi satu persatu kita jalankan," ujarnya. Dari sisi pasokan, Nur Salim memastikan ketersediaan sumber daya listrik di Kutim sangat mencukupi. Untuk kebutuhan anggaran, ia mengakui bahwa urusan itu

berada di luar kewenangan PLN Daerah. "Kalau urusan *budget*, di luar ruang lingkup saya untuk menyampaikan. Itu urusan di pusat yang terkait anggaran," pungkasnya. (jfr/kri)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pengadaan Listrik Bukit Kayangan Terganjil Birokrasi, 04/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
 - (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PP 14/2012) diatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik.
3. Pasal 8 PP 14/2012 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.